

PENULISAN SKRIPSI

**KESENJANGAN KONSEPTUAL ANTARA REZIM HUKUM MODERN DAN
HUKUM ADAT DALAM PENGATURAN *LIVING LAW* SEBAGAI DASAR
PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh :

MARLIANTI DONITA SAE

NPM : 220514747

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KESENJANGAN KONSEPTUAL ANTARA REZIM HUKUM MODERN DAN
HUKUM ADAT DALAM PENGATURAN *LIVING LAW* SEBAGAI DASAR
PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh :

MARLIANTI DONITA SAE

NPM : 220514747

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui oleh Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 02 Desember 2025

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

**KESENJANGAN KONSEPTUAL ANTARA REZIM HUKUM MODERN DAN
HUKUM ADAT DALAM PENGATURAN *LIVING LAW* SEBAGAI DASAR
PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 12 Januari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji

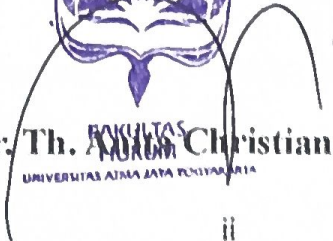
Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Th.  Christiani, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga Penulisan Hukum yang berjudul **“Kesenjangan Konseptual antara Rezim Hukum Modern dan Hukum Adat dalam Pengaturan *Living Law* sebagai Dasar Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Hukum disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis Hukum ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H. M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan memberi arahan selama perkuliahan penulis.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
5. Orang tua penulis, Bapak Ozias Sae dan Ibu Yosephina Tuto Ola yang sangat penulis kasihi. Terima kasih karena telah membesarkan, mendidik, mendukung

serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

6. Kakak penulis, Marcellino Ronaldo Sae yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh keluarga besar penulis, terkhususnya Nana Kopong, Wae Wati dan Flavia yang telah mendukung selama proses perkuliahan penulis.
8. Teman-teman penulis, Mikha Panggabean, Anisa Septia, Aurelly Bonita, dan teman-teman seperjuangan yang lain, yang telah membantu, mendukung dan kebersamai dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pembaharuan hukum pidana nasional.

Yogyakarta, 02 Desember 2025

Penulis,



Marlianti Donita Sae

ABSTRACT

The recognition of living law as the basis of criminal punishment in Law Number 1 of 2023 has sparked debate due to the conceptual gap between modern law and customary law. Modern law adheres to the principle of nullum crimen sine lege, is uniform, deterrence-oriented, and relies on written codification. In contrast, customary law exists within oral social practices, is local in character, restorative in orientation, and grounded in the collective memory of the community. This research aims to examine the conceptual gap and analyze harmonization strategies to bridge the differences. Using normative legal research based on secondary data, the findings reveal fundamental inconsistencies between the two legal regimes. Therefore, harmonization is required through participatory formalization of customary law, national guidelines ensuring accountability, alignment of retributive and restorative orientations, and strengthening of local institutional capacity. This study underscores the importance of a paradigm of legal pluralism as the foundation for developing a national criminal law system that is not merely oriented toward legislative technicalities, but also reflects substantive justice and respect for local wisdom.

Keywords: *Conceptual Gap, living law, modern law, customary law*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Kesenjangan Konseptual antara Rezim Hukum Modern dan Hukum Adat	20
1. Kesenjangan Konseptual	20
2. Karakteristik Hukum Modern	21
3. Karakteristik Hukum Adat	24
B. Pengaturan <i>Living Law</i> sebagai Dasar Pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	29
1. Rumusan Asas Legalitas Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional	29
2. Latar Belakang Pengaturan <i>Living Law</i> sebagai Dasar Pidanaan	32
3. Respon terhadap Pengaturan <i>Living Law</i> dalam KUHP Nasional	37
C. Upaya Menjembatani Kesenjangan Konseptual antara Rezim Hukum Modern dan Hukum Adat terhadap Pengaturan <i>Living Law</i> sebagai Dasar Pidanaan	49
1. Analisis Kesenjangan Konseptual antara Rezim Hukum Modern dan Hukum Adat	49
2. Strategi Harmonisasi Rezim Hukum Modern dan Hukum Adat dalam Pengaturan <i>Living Law</i> sebagai Dasar Pidanaan	54

BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **Kesenjangan Konseptual Antara Rezim Hukum Modern dan Hukum Adat dalam Pengaturan *Living Law* sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2025

Yang menyatakan,



Marlianti Donita Sae